



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**DAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022**

**NOMOR: NK/21/VII/2022**

**TENTANG**

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa .....

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 0571/K. BAWASLU/HM.01.00/VII/2018 dan Nomor: B/35/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pengamanan, Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, yang telah habis masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama melalui Nota Kesepahaman ini dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pelaksanaan pembentukan badan pengawas pemilihan umum;
- c. bantuan pengamanan;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

**BAB III .....**

**BAB III****PELAKSANAAN****Bagian Kesatu  
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum****Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** membentuk badan pengawas pemilihan umum dengan melakukan seleksi calon anggota pengawas pemilihan umum antara lain melalui tahapan tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas permintaan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Ketiga  
Bantuan Pengamanan****Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

**Bagian Kelima**  
**Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

**BAB IV**

**SOSIALISASI**

**Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. anggota dan/atau pegawai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Luar Negeri, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

**BAB V****PENANGGUNG JAWAB****Pasal 9**

**PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan Nota Kesepahaman ini menunjuk wakil- wakilnya, sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA**

1. Tingkat Pusat: Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Tingkat Provinsi: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh; dan
3. Tingkat Kabupaten/Kota: Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten/Kota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

**b. PIHAK KEDUA**

1. Tingkat Mabes Polri: Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri);
2. Tingkat Polda: Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda; dan
3. Tingkat Polres: Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres.

**BAB VI****TINDAK LANJUT****Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## BAB VIII

### BIAYA

### Pasal 12

**PARA PIHAK** sepakat segala biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN

#### Bagian Kesatu Adendum

### Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

### Pasal 14

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian .....

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku**

**Pasal 15**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 16**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.**

**PIHAK KEDUA,**



**Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI**